



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK
REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya keluarga tidak mampu atau miskin maka Pemerintah Kota Kediri mengalokasikan dana bantuan sosial untuk rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK);
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan penggunaan bantuan sosial perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
- c. bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagi Keluarga Miskin Dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2013, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4844);
5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Bantuan sosial untuk Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh yang selanjutnya disingkat RSDK adalah bantuan dana dari Pemerintah Kota Kediri kepada keluarga tidak mampu/miskin yang merupakan penduduk Kota Kediri untuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan sosial untuk RSDK mempunyai maksud meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui:

- a. peningkatan fungsi sosial khususnya bagi penerima bantuan sosial dan masyarakat sekitar;
- b. peningkatan lingkungan yang sehat dan nyaman dengan adanya rehabilitasi sosial daerah kumuh atau rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- c. peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat setempat dalam penggalangan kepedulian sosial.

Pasal 3

Bantuan sosial untuk RSDK bertujuan untuk meringankan beban keluarga tidak mampu atau miskin yang merupakan penduduk Kota Kediri untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Sasaran dari pelaksanaan bantuan sosial RSDK ditujukan kepada keluarga tidak mampu/ miskin penduduk Kota Kediri yang memiliki rumah tidak layak huni.
- (2) Keluarga tidak mampu / miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kejelasan status tanah yang ditempati berupa:
 - a. sertifikat tanah;
 - b. setok D; atau
 - c. bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah.

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan bantuan sosial RSDK meliputi kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ada di wilayah Kota Kediri.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL RSDK

Pasal 6

- (1) Penetapan penerima bantuan sosial RSDK didasarkan pada usulan masyarakat melalui kelurahan setempat yang diajukan pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pihak kelurahan bersama tokoh masyarakat melakukan verifikasi lapangan dan musyawarah untuk menentukan prioritas dan ketepatan sasaran.
- (3) Berdasarkan data prioritas dan ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) usulan diajukan kepada Walikota melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk dianggarkan dalam APBD Kota Kediri pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Calon penerima bantuan sosial RSDK yang telah tertuang dalam APBD ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB V

REALISASI BANTUAN SOSIAL RSDK

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan sosial RSDK yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota mengajukan permohonan pencairan dana secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dengan

melampirkan :

- a. permohonan pencairan dana bantuan sosial;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima bantuan sosial yang masih berlaku;
 - c. fotocopy rekening bank atas nama penerima bantuan sosial;
 - d. rencana anggaran biaya yang telah diverifikasi oleh instansi teknis (Dinas Pekerjaan Umum) dan diketahui oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - e. pakta integritas;
 - f. kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan mengetahui Lurah setempat.
- (2) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyampaikan Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Realisasi dana bantuan sosial RSDK untuk setiap keluarga miskin sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer rekening bank atas nama penerima bantuan sosial.
- (4) Ketentuan mengenai format permohonan pencairan dana bantuan sosial, Rencana Anggaran Biaya dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PRINSIP DAN POLA PELAKSANAAN

Pasal 8

Bantuan sosial RSDK dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. adanya partisipasi serta swadaya dari penerima bantuan sosial dan masyarakat sekitar, berupa material, finansial, maupun tenaga kerja;
- b. pelaksanaan bantuan sosial RSDK secara teknis harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. penyediaan bahan material, alat angkut dan tenaga kerja diupayakan berasal dari kelurahan setempat, kecuali bila tidak tersedia maka dapat menggunakan tenaga kerja dari luar.

Pasal 9

- (1) Kegiatan bantuan sosial RSDK yang meliputi perencanaan, pengadaan material, alat dan tenaga kerja, pelaksanaan pekerjaan fisik dan pelaporan pengeluaran dana, dilaksanakan oleh penerima bantuan sosial RSDK.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima bantuan sosial RSDK difasilitasi oleh pendamping di setiap kelurahan yang ditunjuk berdasarkan musyawarah tingkat Kelurahan.
- (3) Nama dan tugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan bantuan sosial RSDK direncanakan dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah agar memenuhi maksud dan tujuan agar tepat sasaran.
- (2) Untuk memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota membentuk tim yang mengkoordinasikan dan memverifikasi pelaksanaan bantuan sosial RSDK yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pengendalian pelaksanaan bantuan sosial RSDK dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Walikota membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan sosial RSDK.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial RSDK meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial;
- b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial RSDK;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial RSDK yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang.

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan sosial RSDK bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial RSDK meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial RSDK oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan serta foto kemajuan fisik mulai dari 0%, 50%, dan 100%.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial RSDK selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Ketentuan format mengenai laporan penggunaan bantuan sosial RSDK dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran huruf D dan Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagi Keluarga Miskin dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK); dan
- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagi Keluarga Miskin dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 16 September 2014

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 16 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 33 TAHUN 2014

TANGGAL : 16 September 2014

A. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL

<p>Perihal : Permohonan Pencairan Bantuan Sosial</p>	<p>Kediri, Kepada Yth. WALIKOTA KEDIRI Melalui KEPALA DINSOSNAKER KOTA KEDIRI di <u>KEDIRI</u></p>
<p>Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, salah satunya dapat dilakukan melalui penyediaan tempat tinggal atau rumah yang layak huni. Untuk itu kami telah mengajukan permohonan bantuan sosial kepada Bapak Walikota melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri untuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan mencairkan dana bantuan sosial tersebut agar kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang kami ajukan dapat terlaksana sesuai dengan RAB yang telah disusun.</p> <p>Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.</p>	
<p>Mengetahui, Lurah</p> <p>.....</p>	<p>Hormat kami, Pemilik Rumah</p> <p>.....</p>

B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kota : Kediri
 Kecamatan :
 Kelurahan :
 Jenis Pekerjaan : Rehabilitasi rumah tidak layak huni. A/n.....
 Alamat : RT RW Kel.
 Volume : x
 Biaya : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

No.	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3		4	5
Jumlah Total					

Mengetahui,
Kepala Kelurahan

Kediri,
Pemilik rumah

C. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :


1. Dana bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) akan dipergunakan sebagai bantuan untuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RSDK);
2. Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami sampaikan dengan tepat waktu pada tanggal
3. Semua penggunaan dana bantuan yang kami terima dan keabsahan bukti transaksi sepenuhnya, menjadi tanggung jawab kami secara mutlak.
4. Apabila di kemudian hari terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana tersebut saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya.

Kediri

Yang Menyatakan

Penerima Bantuan



(.....)

D. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL RSDK

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL RSDK BERUPA UANG
YANG TELAH DITERIMA OLEH Sdr.
RT RW KEL.
TAHUN ANGGARAN**

Kepada

Yth. WALIKOTA KEDIRI

di

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Tahun

Dana bantuan sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

No	Penggunaan	Ukuran / Volume	Jumlah
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki atap (genteng / asbes / seng) *) ▪ Perbaiki rangka atap 		Rp. Rp.
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki dinding bangunan (bata merah / batako) *) ▪ Plesteran dinding 		Rp. Rp.
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki lantai / patlaag bata merah ▪ Plesteran lantai 		Rp. Rp.
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kusen (pintu / jendela) *) ▪ Daun pintu / jendela *) 		Rp. Rp.
5	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja ▪ Tukang 1 orang ▪ Pembantu tukang 1 orang 		Rp. Rp.
	TOTAL		Rp. 10.000.000

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kediri,

Penerima Bantuan Sosial

.....

E. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : _____

Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Tahun Anggaran telah kami gunakan sesuai dengan usulan.

Apabila terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana bantuan sosial, kami bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Kediri,

Yang menyatakan,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR